



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 338 /PAUD/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/045/Dikbud/2017 tanggal 4 Mei 2017, surat permohonan saudara Kuswati bertindak selaku dan atas nama Taman Kanak - Kanak Darma Wanita Pungkit nomor 422/139/TK DWP PKT/IV/2017 tanggal April 2017 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan baik dari segi administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.																		
KESATU	:	<p>Memberikan Izin Kepada :</p> <table><tr><td>Nama Lembaga</td><td>:</td><td>Taman Kanak - Kanak Darma Wanita Pungkit</td></tr><tr><td>Jenis PAUD</td><td>:</td><td>PAUD Formal</td></tr><tr><td>Satuan PAUD</td><td>:</td><td>Taman Kanak - Kanak</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa</td></tr><tr><td>Tanggal Berdiri</td><td>:</td><td>10 April 2012</td></tr><tr><td>Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan</td><td>:</td><td>Kuswati</td></tr></table>	Nama Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak Darma Wanita Pungkit	Jenis PAUD	:	PAUD Formal	Satuan PAUD	:	Taman Kanak - Kanak	Alamat	:	Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa	Tanggal Berdiri	:	10 April 2012	Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	:	Kuswati
Nama Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak Darma Wanita Pungkit																		
Jenis PAUD	:	PAUD Formal																		
Satuan PAUD	:	Taman Kanak - Kanak																		
Alamat	:	Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa																		
Tanggal Berdiri	:	10 April 2012																		
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	:	Kuswati																		

KEDUA


: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Lembaga Taman Kanak - Kanak Darma Wanita Pungkit tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 10 Mei 2017



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Lopok di Lopok;
5. Yth. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lopok di Lopok;
6. Yth. Kepala Desa Pungkit di Pungkit.